

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

NOMOR 7/HK.06/K.BA-02/07/2025

TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 008/HK.06/K.BA-
02/06/2022 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
- b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
- c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu.

- d. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 7/HK.06/K.BA-02/07/2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 008/HK.06/K.BA-02/06/2022 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;
- e. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 7/HK.06/K.BA-02/07/2025 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor 008/HK.06/K.BA-02/06/2022 Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) ;
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR 008/HK.06/K.BA-02/06/2022 TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dengan susunan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut.
- a. Pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan informasi dokumentasi hukum Bawaslu;
 - b. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pengelola jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
 - c. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu;
 - d. Pelaksanaan evaluasi mengenai pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum Bawaslu

- e. Penyampaian laporan setiap tahun di bulan Desember kepada tim pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Bawaslu Kabupaten Bangli sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dibebankan pada Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

Ditetapkan di Bangli
Pada tanggal 4 Juli 2025
Ketua Bawaslu Kabupaten Bangli,



I Nengah Muliarta, ST

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI
NOMOR 7/HK.06/K.BA-02/07/2025 TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI NOMOR
008/HK.06/K.BA-02/06/2022 TENTANG TIM
PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM BADAN
PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

SUSUAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI

Pembina : Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Bangli
Ketua : Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bangli
Anggota : 1. Luthfi Hamid
2. Ni Luh Puspawati